

Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi Telegram Perspektif Maqasid Syariah (Studi Di Institut Agama Islam Negeri Kendari)

Intan Restalia Ardilla¹

¹ Program Studi Hukum Tatanegara, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: ladillaland44@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to determine the level of legal awareness of students towards copyright infringement Through the Telegram application, it is viewed from the perspective of Sharia maqasid . This research was conducted at IAIN Kendari. The objectives of this study are: (1) to determine the level of legal awareness of IAIN Kendari students towards copyright infringement through the Telegram application, (2) to find out the consequences of copyright infringement through the Telegram application, (3) to find out review of sharia maqasid on copyright infringement through the Telegram application. The data found n through observational data, interviews with 20 informants and supported by secondary data researchers from literature research . The results of this study show that the level of legal awareness of IAIN Kendari students is still relatively low at around 58.75%. For this case, the consequence of copyright infringement via telegram is the sanction of compensation with the existence of a complaint offense. Based on the review of Islamic law, especially the Sharia Maqasid, accessing films via telegram is a form of tyranny whose law is haram, which is not in full accordance with the rules of benefit and rejects the ability to maintain and appreciate a work of creation.*

Keywords : *Copyright Infringement, Telegram, Legal Awareness, Sharia Maqasid*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap pelanggaran hak cipta melalui aplikasi telegram ditinjau dari perspektif maqasid syariah. Penelitian ini dilakukan di IAIN Kendari. Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum mahasiswa IAIN Kendari terhadap pelanggaran hak cipta melalui aplikasi Telegram, (2) untuk mengetahui konsekuensi hukum dari pelanggaran hak cipta melalui aplikasi Telegram, (3) untuk mengetahui tinjauan maqasid syariah terhadap pelanggaran hak cipta melalui aplikasi Telegram. Data yang di temukan melauai data observasi, wawancara dengan 20 orang informan serta didukung oleh data sekunder peneliti dari penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum mahasiwa IAIN Kendari masih tergolong rendah berada di kisaran 58,75%. Untuk kasus ini, konsekuensi dari pelanggaran hak cipta melalui telegram adalah sanksi ganti rugi dengan adanya delik aduan. Berdasarkan tinjauan hukum islam khususnya Maqasid Syariah mengakses film melalui telegram adalah bentuk kezaliman yang hukumnya haram yang mana hal ini belum

sesuai sepenuhnya dengan kaidah kemaslahatan dan menolak kemafsadatan dalam penjagaan dan apresiasi atas sebuah karya cipta.

Kata Kunci : Pelanggaran Hak Cipta, Telegram, Kesadaran Hukum, Maqasid Syariah

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi saat ini memberikan dampak yang besar pada kehidupan manusia, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang ditimbulkan adalah semakin mudahnya segala urusan manusia dimuka bumi ini. Salah satu contoh dampak negatif yang ditimbulkan adalah pelanggaran hak cipta melalui media internet. Mengenai hak cipta sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi Telegram dilakukan dengan cara menggandakan film yang ada di Telegram. Aplikasi Telegram sebenarnya adalah wujud dari penyelenggaraan system elektronik sesuai dengan Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam aplikasi Telegram ini ada fitur yang disalahgunakan untuk penyebaran film secara tidak sah.

Salah satu pelanggaran hak cipta yang marak terjadi adalah penggandaan film melalui media jaringan dalam hal ini aplikasi Telegram, yang mana sejatinya telegram adalah aplikasi pengiriman pesan. Film termasuk dalam karya sinematografi yang dilindungi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Terkait penggandaan film telah diatur dalam pasal 9 angka 1 huruf b, penggandaan dalam segala bentuknya merupakan hak eksklusif pencipta dan pemegang hak cipta dan siapapun yang ingin mengkasusnya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Islam sebagai agama yang paripurna juga tak luput dalam permasalahan ini, Islam memiliki kaidah umum yakni konsep maqasid syariah yang dapat digunakan untuk menjadi dasar terkait hak cipta karena Islam memadam hak cipta sebagai harta yang mendapatkan perlindungan. Maqasid syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat salah satu unsur yang harus terjaga adalah harta. Hal ini bisa terwujud jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Kesadaran hukum dan maqasid syariah akhirnya menjadi sangat terkait karena memiliki sebab akibat yang akhirnya akan bermuara pada terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia.

Pelanggaran Hak Cipta bisa dilakukan oleh siapa saja tak terkecuali mahasiswa. Mahasiswa sebagai kaum intelektual terlebih mahasiswa hukum seharusnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Namun pada kenyataannya sesuai dengan data awal yang diperoleh masih banyak mahasiswa IAIN Kendari yang mengkases dalam hal ini menggandakan dan menonton film menggunakan aplikasi Telegram. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada mahasiswa hukum namun tidak menutup kemungkinan bila akan ada mahasiswa fakultas lain untuk dijadikan bahan perbandingan.

Dengan demikian ini perlu diadakan sebuah penelitian untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum mahasiswa IAIN Kendari dan bagaimana kaidah dalam Islam dalam hal ini maqasid syariah melihat permasalahan ini mengingat pelanggaran hak cipta sangat merugikan bukan hanya bagi pencipta dan pemegang hak cipta tetapi juga negara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di IAIN Kendari. Penelitian ini dilakukan mulai peneliti turun langsung ke lapangan dan melakukan pengumpulan serta penyusunan bahan pada tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Normatif Empiris. Penelitian Normatif Empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif dan hukum empiris berupa produk perilaku hukum.¹ Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

¹ Muhammad Abdulkadir, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kesadaran Hukum Mahasiswa IAIN Kendari

Sebagai mahasiswa yang berada dilingkup keagamaan mahasiswa IAIN harusnya dapat mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai seorang mahasiswa banyak kebutuhan yang harus terpenuhi selain kebutuhan belajar, hiburan juga menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi. Kebutuhan bisa didapatkan dari mana dan apa saja, diantaranya adalah film. Saat ini menonton film menjadi sangat mudah dilakukan hanya dengan bermodalkan *gadget* ataupun perangkat lainnya serta kuota internet. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini sudah sangat banyak tersedia aplikasi streaming film resmi dengan mudah. contohnya Viu dan Netflix. Dua aplikasi ini menyediakan banyak sekali film mulai dari dalam hingga luar negeri, tentunya akan ada biaya tambahan untuk dapat mengaksesnya secara premium.

Telah tersedianya layanan film resmi ini, tidak menutup kemungkinan akan adanya pelanggaran hak cipta, terlebih lagi saat ini siapapun bisa mengakses apapun dengan mudah melalui internet. Terlebih lagi jika sebuah layanan berbayar, pasti akan menjadi pertimbangan untuk mencari jalan lain agar bisa mendapatkannya dengan tanpa berbayar (gratis). Celah inilah yang membuat banyak orang memilih jalan pintas yang tidak memakan biaya untuk memenuhi kebutuhannya. Begitupun para mahasiswa. Mahasiswa sebagai kaum intelektual seharusnya memiliki ketaatan dan kepatuhan hukum yang telah ditetapkan.

Untuk melihat kesadaran hukum seseorang, ada empat indikator yang dapat digunakan diantaranya 1) pengetahuan hukum, 2) pemahaman hukum, 3) sikap hukum, dan 4) perilaku hukum dan keempat indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi². Indikator-indikator inilah yang akan digunakan untuk mencari tahu bagaimana kesadaran hukum mahasiswa IAIN Kendari.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai 20 mahasiswa yang 16 diantaranya adalah mahasiswa hukum (syariah). Berdasarkan data yang

² Soerjono Soekanto, (Jakarta: Rajawali, 1982)

diperoleh selama penelitian kesadaran hukum mahasiswa dapat dilihat dari penjabaran berikut:

a. Indikator pengetahuan hukum

Indikator pengetahuan hukum dapat dilihat dari sejauh mana seseorang mengetahui adanya suatu hukum yang mengatur. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perolehan data data dilihat pada tabel berikut:

No	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1	Tinggi	-	0
2	Cukup	1	5%
3	Rendah	19	95%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data olahan 2023

Dari data diatas dapat dijabarkan bahwa pengetahuan hukum mahasiswa masih tergolong rendah, dari 20 mahasiswa ada sekitar 19 mahasiswa yang memiliki pengetahuan hukum yang tergolong rendah karena mereka hanya mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindakan pelanggaran namun mereka tidak mengetahui secara spesifik terkait Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindakan melanggar hukum. Dari 20 mahasiswa hanya ada 1 mahasiswa yang mengetahui bahwa apa yang ia lakukan merupakan tindakan pelanggaran dan diatur dalam peraturan perundangan tentang hak cipta. Meskipun begitu ia juga masih belum tahu lebih lanjut terkait Nomor undang-undang dan pasal yang mengaturnya.

b. Indikator pemahaman hukum

Pemahaman hukum dapat dilihat dari sejauh mana seseorang memahami suatu peraturan hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Datanya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1	Tinggi	-	0
2	Cukup	15	75%

3	Rendah	5	25%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data olahan 2023

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman hukum mahasiswa tergolong cukup yakni ada sekitar 15 mahasiswa sebenarnya telah memahami maksud dari adanya UU hak cipta ini, banyak dari mereka menyatakan bahwa adanya UU hak cipta ini tentunya untuk melindungi hak dan karya seseorang. Namun karena kebanyakan dari mereka pun belum mengetahui dengan spesifik undang-undang dan pasal yang mengaturnya mereka belum bisa menjabarkan pemahaman mereka lebih jauh terkait Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini. Selain itu terdapat sekitar 5 mahasiswa yang tidak mengutarakan pendapatnya dan masih kurang yakin dengan jawabannya.

c. Indikator sikap hukum

Sikap hukum lebih condong kepada menerima atau tidak menerima atau dibahas lainkan setuju atau tidak setuju dengan adanya sebuah peraturan hukum. Data sikap hukumnya dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1	Tinggi	12	60%
2	Cukup	-	0
3	Rendah	8	40%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data olahan 2023

Dilihat dari data tersebut dapat dikatakan bahwa sikap hukum mahasiswa dalam menentukan sikap untuk setuju dengan adanya Undang-undang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berada pada tingkat tinggi ada sekitar 12 mahasiswa setuju dengan adanya Undang-undang tersebut, banyak dari mereka bahkan mendukung adanya Undang-undang ini. Dari data tersebut juga bisa dilihat bahwa ada 8 mahasiswa menyatakan mereka menyetujui adanya UU tersebut namun mereka merasa berat untuk meninggalkan apa yang sudah

mereka lakukan selama ini juga ada dari mereka yang menyatakan tidak setuju karena mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan selama ini tidak salah.

d. Indikator perilaku hukum

Pola perilaku hukum dapat dilihat dari apakah mereka bertindak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang atau malah sebaliknya, untuk data perilaku hukum mahasiswa dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1	Tinggi	2	10%
3	Cukup	3	15%
4	Rendah	15	75%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data olahan 2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perilaku hukum mahasiswa berada pada tingkat yang rendah yakni sekitar 15 mahasiswa yang menyatakan bahwa mereka mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindakan yang salah namun mereka berat untuk meninggalkannya, selain itu juga mereka menyayangkan bahwa tidak adanya tindakan hukum yang nyata. Selain itu juga mereka menyatakan bahwa mereka tidak peduli dengan adanya UU tersebut mereka akan tetap mengakses film melalui Telegram.

Data diatas juga menunjukkan ada sekitar 3 mahasiswa menyatakan bahwa setelah mereka mengetahui bahwa perbuatan mereka melanggar dan diatur dalam UU, mereka bertekad untuk berhenti mengakses film melalui aplikasi telegram. Serta ada 2 mahasiswa yang memiliki perilaku hukum pada tingkat tinggi, yakni mereka menyatakan bahwa mereka sudah berhenti mengakses film melalui Telegram.

Dari keseluruhan data yang ada dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum mahasiswa IAIN Kendari berada pada tingkat rendah dengan presentasi sekitar 58,75%, kemudian ada sekitar 23,75% berada ditingkat cukup, dan 17,5% pada tingkat tinggi. Hal ini dapat dijabarkan dengan, mereka yang

memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah dikarenakan belum mengetahui adanya UU yang mengatur, juga walaupun ada UU yang mengatur mereka pun masih tidak peduli akan hal itu dan tetap melanjutkan apa yang mereka lakukan. Begitupun dengan yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang cukup mereka berada di tengah-tengah bila dilihat dari data yang ada maka sebenarnya mereka mengetahui tujuan dari adanya Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini mereka juga setuju dengan adanya undang-undang ini, namun mereka sulit untuk meninggalkan perbuatan melanggar tersebut. Untuk yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi merekalah yang telah memenuhi keempat indikator yang ada, meskipun belum seratus persen.

2. Konsekuensi Hukum Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi Telegram

Mengunduh film melalui aplikasi Telegram menjadi salah satu pelanggaran hak cipta yang telah diatur dalam pasal 9 angka 1 huruf b Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa penggandaan dalam segala bentuknya merupakan hak eksklusif pencipta dan pemegang hak cipta, siapapun yang ingin mengkasesnya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Film sendiri termasuk dalam karya sinematografi yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tepatnya dalam pasal 40.

Sebenarnya mendownload/mengunduh tidak disebutkan dengan jelas dalam peraturan undang-undang Hak Cipta, namun jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang bisa diakses melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, mengunduh diartikan sebagai (1) memetik (buah); (2) menyalin berkas dari layanan informasi daring atau dari perangkat lain ke perangkat yang digunakan. Bisa dikatakan bahwa mengunduh atau mendownload film melalui aplikasi telegram termasuk penggandaan.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah diatur mengenai sanksi penggandaan tanpa izin dari pencipta yakni dalam pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah”

Lebih lanjut jika setelah mengunduh, kemudian didistribusikan untuk tujuan ekonomi yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pembajakan sesuai dengan Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut:

“Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”

Diatur dalam pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta yakni:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak empat miliar rupiah”

Dalam kasus mengunduh secara ilegal, jika dilakukan dalam jumlah besar dan digunakan untuk tujuan komersial, itu akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Hal yang sama berlaku untuk mengunduh secara ilegal hanya untuk koleksi pribadi dalam jumlah kecil, karena perbuatan ini masih melanggar hak cipta dengan mengambil karya orang lain tanpa izin dan tanpa pengetahuan pemilik karya, bahkan jika tidak dikomersialkan. Namun jika dilihat dari unsur-unsur dalam pasal tersebut, yang dapat dikenakan pasalnya adalah penggandaan yang digunakan untuk tujuan komersial. Sedangkan mahasiswa yang menjadi subjek penelitian hanya menggandakan film tersebut untuk konsumsi pribadi. Meskipun begitu hal itu tetap tidak dapat dibenarkan, perbuatan tersebut tetap merupakan pelanggaran karena menggandakan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Karena termasuk perbuatan melanggar hukum penggunaan hak cipta tanpa izin dapat diproses secara hukum berdasarkan pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Adapun unsur perbuatan melawan hukum yang harus terpenuhi diantaranya: 1) harus ada perbuatan, 2) tindakan tersebut harus bertentangan dengan hukum, (3) terdapat kerugian, (4) terdapat kaitan sebab-akibat antara tindakan yang melanggar hukum tersebut dengan kerugian, (5) terdapat kesalahan.

Dari hasil pengamatan Kominfo juga telah melakukan penutupan/pemblokiran situs jaringan dan website film hasil bajakan seperti Indo21, Indo streaming dan beberapa website ilegal lainnya. Juga pada chanel atau grup di Telegram sudah mulai banyak terjadi pemblokiran sehingga grup tersebut tidak dapat diakses. Hal ini merupakan perwujudan dari pasal 55 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Hal-hal seperti ini mungkin terjadi jika Kemenkominfo menerima aduan dari masyarakat. Poin-poin yang menjadi pertimbangan untuk men-*takedown* chanel di Telegram diantaranya yakni (1) Pengaduan dari warga, (2) Pengaduan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan (3) Pengaduan dari pelaku bisnis perfilman/asosiasi perfilman yang merugi. Sejalan dengan hal itu pada ketentuan pasal 120 UU Hak Cipta telah mengatur tentang kasus pelanggaran hak cipta ini menggunakan delik aduan.

3. Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi Telegram

Dalam perkembangannya hukum Islam banyak menggunakan maqasid syariah sebagai sebuah landasan untuk menanggapi perkembangan zaman saat ini. Menurut Imam As Syathibi Allah memberikan syariat (peraturan hukum) dengan tujuan untuk kebaikan dan mencegah keburukan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*)³. Atau dengan bahasa lainnya, peraturan hukum yang ditetapkan oleh Allah semata-mata untuk kebaikan manusia. Yang termasuk dalam *masalah* atau *maqasid draruriyyat* ada lima yakni agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*), dan akal (*al-aql*).

³ Kasdi, A. (2014). *Maqasid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. YUDISIA, 5(1), 46-63.

Dewasa ini tidak dapat dipungkiri bahwa adanya pelanggaran hak cipta seperti penyebaran film melalui aplikasi Telegram yang mana hal ini berdampak pada kerugian bagi banyak pihak diindustri perfilman bahkan untuk masyarakat juga negara. Kerugain yang besar ini sangat dirasakan terlebih pada hak ekonomi, juga pada hak moral dan pencipta dan pemegang hak cipta. Kerugian yang besar ini bisa terjadi karena tidak terlindunginya hak cipta, berangkat dari hal ini kemudian MUI menerbitkan Fatwa MUI No: 1/Munas VII/15/2005 tentang perlindungan HKI yang didasari dengan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menghindarkan mafsadah didahulukan atas mendatangkan maslahat”

Dapat disimpulkan bahwa *qowa'id fiqh* tersebut bermaksud melindungi hak cipta atas pencipta dan pemegang hak ciptanya, tujuannya untuk menghindari kemudaratan dan memberikan kemaslahatan sebagai wujud apresiasi atas ciptannya.

Hak cipta telah menjadi bagian dan tak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sementara itu tidak ada *nash sharih* yang menjelaskan dengan jelas terkait hak cipta, sehingga kemudian *'urf* dijadikan sandaran hukumnya. Kemudian maqasid syariah yang memiliki tujuan kebaikan digunakan sebagai bentuk perlindungan kemaslahatan dan penghargaan bagi pemilik hak cipta dan karya yang dilindungi. Mempertimbangkan bahwa hak cipta dianggap sebagai salah satu bentuk hak milik (*huquqmaliyah*) yang dilindungi oleh hukum sebagai al-mal (harta). Oleh karena itu, dalam menghadapi perubahan dan perkembangan zaman, penting bagi syariat Islam untuk tetap relevan dan eksis.

Hak cipta kini diatur dalam syariat Islam yakni dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual keduanya menyatakan dengan jelas bahwa setiap bentuk pelanggaran hak cipta, terutama pembajakan, dianggap sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum dan tidak dikecualikan dalam penggunaan aplikasi Telegram.

Dalam konsep negara juga agama, segala bentuk penggunaan kepemilikan orang lain tanpa izin dari pemilik resmi dianggap sebagai

kejahatan dan dosa. Jika seseorang menggunakan kepemilikan orang lain tanpa izin resmi dari pemiliknya, maka ia telah melakukan kejahatan. Meskipun niat dan tujuannya baik, tetapi jika cara memperolehnya tidak sesuai dengan tatacara yang benar, sehingga tujuan yang sebelumnya baik akan menjadi buruk dan dosa. Hal ini sesuai dengan prinsip ushulfiqih yang menyatakan bahwa status hukum bisa berubah tergantung pada latar belakang yang mendasari perbuatannya. Beberapa dalih mengapa pelanggaran hak cipta dianggap haram yakni (1) Terdapat unsur pembohongan, (2) Merupakan bentuk pencurian, (3) Menghambat kreativitas dan semangat berpikir pencipta karya, (4) Melanggar tujuan syariat yakni merusak akal (hasil karya).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran hukum mahasiswa IAIN Kendari terhadap pelanggaran hak cipta melalui aplikasi telegram masih terbilang rendah hal ini berdasarkan data-data yang telah diperoleh yakni ada sekitar 58,75% mahasiswa yang memiliki kesadaran hukum pada tingkat rendah. konsekuensi hukum yang didapatkan jika melakukan pelanggaran hak cipta melalui aplikasi Telegram, yang mana dalam kasus ini para mahasiswa hanya mengakses film untuk konsumsi pribadi, meskipun begitu perbuatan tersebut tetap merupakan tindakan melanggar hukum yang diatur sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bisa dikenakan sanksi dengan adanya delik aduan. Kemudian *maqasid syariah* memandang bahwa mengakses film melalui telegram adalah bentuk kezaliman yang hukumnya haram yang mana hal ini belum sesuai sepenuhnya dengan kaidah kemaslahatan dan menolak kemafsadatan dalam penjagaan dan apresiasi atas sebuah karya cipta.

Daftar Pustaka

- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Kasdi, A. (2014). Maqasid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafqat. *YUDISIA*, 5 (1)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.266

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No.251

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.